



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bkt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

1. **RAMAIKAL INDRA**, NIK : 1375022505830003, Tempat Lahir : Bukittinggi, Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/25 Mei 1983, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat: Jalan Kurai Balai Banyak, RT 001/RW 003, Kelurahan Parit Antang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Perdagangan, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon 1**;
2. **SRI ELFINA**, NIK : 1375025903840003, Tempat Lahir : Batusangkar, Umur /Tempat Lahir : 40 Tahun/ 19 Maret 1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jalan Kurai Balai Banyak, RT 001/RW 003, Kelurahan Parit Antang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon 2**;

Selanjutnya disebut dengan Para Pemohon;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan ;

Setelah meneliti surat-surat bukti ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 27 Juni 2024, dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bkt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin 28 September 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 408/14/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 1 Oktober 2009;
2. Bahwa Ramaikal Indra (Pemohon I) merupakan seorang Laki-Laki yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 25 Mei 1983;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sri Elfina (Pemohon II) merupakan seorang Perempuan yang lahir di Parit Antang pada tanggal 19 Maret 1984;
4. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah lahir seorang anak ketiga laki-laki yang bernama AZAZIL ZAVIER LUQMAN pada tanggal 05 Mei 2018;
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1375-LU-30052018-0002 tertanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi menyatakan bahwa telah lahir seorang anak ketiga berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 05 Mei 2018 bernama AZAZIL ZAVIER LUQMAN;
6. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1375022701100004 tertanggal 09 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, menerangkan bahwa telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 05 Mei 2018 bernama AZAZIL ZAVIER LUQMAN;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon ingin mengajukan Perubahan Nama di dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut dari AZAZIL ZAVIER LUQMAN menjadi AHZA ZAVIER LUQMAN;
8. Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak ketiga laki-laki Para Pemohon tersebut di Akta Kelahiran karena agar mempunyai arti serta makna yang lebih baik dari AZAZIL ZAVIER LUQMAN menjadi AHZA ZAVIER LUQMAN;
9. Bahwa untuk merubah nama anak ketiga laki-laki Para Pemohon tersebut yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran anak ketiga laki-laki Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian, maka perubahan Akta Kelahiran tersebut menjadi sah;
10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk merubah akta kelahiran anak ketiga laki-laki Para Pemohon dengan Nomor 1375-LU-30052018-0002 tertanggal 30 Mei 2018;
11. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon melampirkan beberapa bukti surat, yakni:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Atas Nama RAMAIKAL INDRA dengan Nomor 1375022505830003 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2018;
  - b. Kartu Tanda Penduduk Atas Nama SRI ELFINA dengan Nomor 1375025903840003 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2018;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1375022701100004 tertanggal 09 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
- d. Kutipan Akta Kelahiran dari AZAZIL ZAVIER LUQMAN dengan Nomor 1375-LU-30052018-0002 tertanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
- e. Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 408/14/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 1 Oktober 2009;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil Para Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah dan mencantumkan nama anak ketiga laki-laki Para Pemohon dari AZAZIL ZAVIER LUQMAN menjadi AHZA ZAVIER LUQMAN dalam akta kelahiran anak ketiga laki-laki Para Pemohon Nomor 1375-LU-30052018-0002 tertanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk memperbaiki perubahan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak ketiga laki-laki Para Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membacakan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2024, dimana atas permohonannya tersebut Para Pemohon menyatakan melakukan perubahan atas permohonan Para Pemohon pada persidangan tanggal 4 Juli 2024, dimana Para Pemohon menambahkan kalimat Kota Bukittinggi pada alamat Para Pemohon dan mengganti pekerjaan Pemohon 2 yang sebelumnya tertulis Karyawan Swasta menjadi Ibu Rumah Tangga dalam  
*Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonannya dan terhadap penambahan dan perubahan kalimat tersebut diparaf oleh Para Pemohon dan diberikan tanggal, dan terhadap perubahan Permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan lagi dan tetap dengan perubahan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Bujang Paman bin Eceng dan Saksi Meri Yanti binti Bujang Paman;

Menimbang, bahwa uraian bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama anak ketiga laki-laki Para Pemohon dari AZAZIL ZAVIER LUQMAN menjadi AHZA ZAVIER LUQMAN;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi yaitu Bujang Paman bin Eceng dan Saksi Meri Yanti binti Bujang Paman;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama RAMAIKAL INDRA dengan Nomor 1375022505830003 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2018, alat bukti surat **P.2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama SRI ELFINA dengan Nomor 1375025903840003 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2018, alat bukti surat **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ramaikal Indra Nomor 1375022701100004 tertanggal 09 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, alat bukti surat **P.4** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari AZAZIL ZAVIER LUQMAN dengan Nomor 1375-LU-30052018-0002 tertanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, alat bukti surat **P.5** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Para

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor 408/14/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 1 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yaitu P.1 sampai dengan P.5 adalah bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Bujang Paman bin Eceng dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dikarenakan Pemohon 1 adalah anak kandung Saksi dan Pemohon 2 adalah menantu Saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan akan melakukan perubahan nama dari anak ketiga laki-laki Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak ketiga laki-laki Para Pemohon bernama AZAZIL dipanggil AZA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap anak ketiga laki-laki Para Pemohon;
- Bahwa anak ketiga laki-laki Para Pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran;
- Bahwa anak ketiga laki-laki Para Pemohon lahir dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak ketiga laki-laki Para Pemohon tersebut dikarenakan akan mengganti dengan nama yang lebih baik;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon telah bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK);
- Bahwa Para Pemohon saat ini tinggal di Jalan Kurai Balai Banyak, RT 001/RW 003, Kelurahan Parit Antang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Meri Yanti binti Bujang Paman dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan akan melakukan perubahan nama dari anak ketiga laki-laki Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bkt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ketiga laki-laki Para Pemohon bernama AZAZIL ZAVIER LUQMAN dan akan dirubah menjadi AHZA ZAVIER LUQMAN;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir di Bukittinggi tanggal 5 Mei 2018;
- Bahwa anak ketiga laki-laki Para Pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran;
- Bahwa anak ketiga laki-laki Para Pemohon lahir dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak ketiga laki-laki Para Pemohon tersebut dikarenakan akan mengganti dengan nama yang lebih baik dari nama sebelumnya;
- Bahwa Para Pemohon saat ini tinggal di Jalan Kurai Balai Banyak, RT 001/RW 003, Kelurahan Parit Antang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai kebenaran yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah warga di Jalan Kurai Balai Banyak, RT 001/RW 003, Kelurahan Parit Antang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
- Bahwa di dalam akta kelahiran anak ketiga laki-laki Para Pemohon dan dalam Kartu Keluarga, nama ketiga laki-laki Para Pemohon adalah AZAZIL ZAVIER LUQMAN;
- Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak ketiga laki-laki Para Pemohon dari AZAZIL ZAVIER LUQMAN menjadi AHZA ZAVIER LUQMAN;
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan perubahan anak ketiga laki-laki Para Pemohon tersebut dikarenakan akan mengganti dengan nama yang lebih baik dari nama sebelumnya dengan nama AHZA ZAVIER LUQMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1 ) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

*Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bkt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama RAMAIKAL INDRA dengan Nomor 1375022505830003 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2018, alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama SRI ELFINA dengan Nomor 1375025903840003 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2018 dan alat bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ramaikal Indra Nomor 1375022701100004 tertanggal 09 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertera Para Pemohon berdomisili di Jalan Kurai Balai Banyak, RT 001/RW 003, Kelurahan Parit Antang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, dengan demikian Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah merupakan sepasang suami isteri sebagaimana alat bukti surat P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 408/14/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 1 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari AZAZIL ZAVIER LUQMAN dengan Nomor 1375-LU-30052018-0002 tertanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertera AZAZIL ZAVIER LUQMAN di Bukittinggi tanggal 5 Mei 2018 adalah Anak ketiga laki-laki dari Ramaikal Indra dan Sri Elfina (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Bujang Paman bin Eceng dan Meri Yanti binti Bujang Paman yang keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon memiliki anak, dimana anak ketiga laki-laki yang bernama AZAZIL ZAVIER LUQMAN dan akan diganti namanya menjadi AHZA ZAVIER LUQMAN dengan alasan nama AHZA ZAVIER LUQMAN mempunyai arti yang lebih baik dari AZAZIL ZAVIER LUQMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permohonan Para Pemohon pada petitum kedua yang memohon supaya Hakim menyatakan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah dan mencantumkan nama anak ketiga Para Pemohon yaitu AZAZIL ZAVIER LUQMAN dan akan diganti namanya menjadi AHZA ZAVIER LUQMAN dalam akta kelahiran anak Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon hendak merubah nama anak ketiga laki-laki Para Pemohon di dalam akta kelahiran anak ketiga laki-laki Para Pemohon yang telah memiliki akta kelahiran. Sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk merubahnya;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut dan isi permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup di masyarakat, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan, dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak ketiga laki-laki Para Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, berbunyi, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, berbunyi, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi, "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dengan memperhatikan asas keadilan dan asas kemanfaatan bagi Para Pemohon, terhadap petitum angka 3 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukannya tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Para Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum tersebut dikabulkan pula;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, serta peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah dan mencantumkan nama anak ketiga laki-laki Para Pemohon dari AZAZIL ZAVIER LUQMAN menjadi AHZA ZAVIER LUQMAN dalam akta kelahiran anak ketiga laki-laki Para Pemohon Nomor 1375-LU-30052018-0002 tertanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk memperbaiki perubahan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak ketiga laki-laki Para Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp123.600,00 (seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Rahmi Afdhila, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bkt, tanggal 27 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nilmawaty, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	: Rp 53.600,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 123.600,00 (seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)